



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 117 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 dan usulan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 117
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN**



PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 semula sebesar Rp2.833.645.748.000,00 bertambah sebesar Rp64.923.407.000,00 sehingga setelah Perubahan sebesar Rp2.898.569.155.000,00 dengan rincian :

a. Pendapatan

(1) Semula Rp2.814.882.461.000,00

(2) Bertambah Rp 61.497.494.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.876.379.955.000,00

b. Belanja

(1) Semula Rp2.833.645.748.000,00

(2) Bertambah Rp 64.923.407.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.898.569.155.000,00

Defisit (Rp3.425.913.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

(1) Semula Rp34.451 287.000,00

(2) Bertambah Rp 3.425 913.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp37.877 200.000,00

2. Pengeluaran

(1) Semula Rp15.688 000.000,00

(2) Bertambah Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp15.688 000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp3.425 913.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp -

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1, 2 dan angka 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 17

